



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/03/Kpts/PN - TBI/I/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PPKBD
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Program Keluarga Berencana di tingkat Nagari secara baik dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang Pengangkatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Nama yang terlampir sebagai Petugas PPKBD dan Sub PPKBD
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab sebagai petugas PPKBD dan Sub PPKBD
- Nagari Tanah Bakali Inderapura sebagaimana diktum kesatu diatas adalah sebagai berikut :
1. Bersama-sama dengan petugas Kesehatan yang ada di PUSTU dan PUSKESRI dalam membuat pendataan penduduk di bidang Keluarga Berencana secara kolektif;
 2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Nagari;
- KETIGA** : Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari Tanah Bakali Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di Tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
3. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/03/Kpts/PN - TBI/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PPKBD NAGARI TANAH BAKALI
INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

Susunan Petugas PPKBD

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ARIANTI, S.H	PPKBD
2	YENI YEMINA	SUB PPKBD
3	DELVINA	SUB PPKBD

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA

